



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah;
- b. bahwa bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan pedoman teknis sebagai acuan evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.

3. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan evaluasi internal AKIP.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat dibantu oleh instansi lain, yang penunjukannya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

Pasal 5

- (1) Evaluasi AKIP dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berurutan yaitu:
 - a. Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah oleh Tim Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Reviu 1 atas hasil Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah oleh Ketua dan/atau anggota Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten;
 - c. Reviu 2 atas hasil Reviu 1 oleh Pengawas (superfisor) Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten;
 - d. Penetapan nilai SAKIP Perangkat Daerah atas usulan Pengawas (superfisor) oleh Penanggung Jawab Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten;
 - e. Evaluasi Internal AKIP Kabupaten oleh Ketua dan/atau anggota Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten;
 - f. Penetapan hasil Evaluasi Internal AKIP Kabupaten oleh Penanggung Jawab Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten;
 - g. Penyampaian hasil Evaluasi Internal AKIP Kabupaten oleh Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten kepada stakeholders dalam rangka proses penilaian lanjutan;
 - h. Penanggung jawab, pengawas, ketua dan anggota Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf g dibentuk oleh Bupati.

Pasal 6

Pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 APR 2022



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor : 17 Tahun 2022

tanggal : 26 APR 2022

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi.

B. Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan evaluasi mandiri AKIP dilingkungan kerjanya. Hasil evaluasi mandiri disampaikan kepada Tim Evaluator Internal Kabupaten untuk dilakukan tahapan-tahapan penilaian.
2. Evaluasi AKIP Internal Kabupaten, yaitu dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi mandiri AKIP Kabupaten. Hasil evaluasi AKIP Internal Kabupaten dan dokumen-dokumen terkait disampaikan kepada Menteri PANRB dan/atau Tim Penilai Nasional sesuai dengan ketentuan, untuk dilakukan tahapan-tahapan penilaian.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

BAB II PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam

evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain :

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (*progress*);
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain :

1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;
3. Metode pengumpulan informasi;
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5. Perbandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab- akibat); dan
6. Analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut :

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

1. SDM Evaluator

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi Internal minimal terdiri atas :

a. Tim Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah

- Penanggung Jawab (pimpinan PD)
- Ketua Tim (Sekretaris PD/jabatan satu tingkat dibawah pimpinan PD)
- Anggota Tim (jabatan struktural/fungsional/pelaksana)

b. Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten

- Penanggung Jawab (Bupati Sumenep)
- Pengawas/Supervisor (Sekretaris Daerah)
- Anggota Pengawas (Asisten Sekda/Kabag/JF/Pelaksana)
- Ketua Tim (Inspektur Daerah)
- Anggota Tim (jabatan struktural/fungsional/pelaksana)

2. Perencanaan Evaluasi AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu :

- a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
- b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
- c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
- d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu :

- a. Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*)
Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reвью atau wawancara langsung kepada evaluatan.
Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
- b. Evaluasi Terbatas
Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.
- c. Evaluasi Mendalam (*in depth evaluation* atau disebut "Evaluasi" saja)
Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (*sampling*) atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi (*target group*), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol-simbol, dan sebagainya.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain :

a. *Cheklis*t Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaanmevaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu

minimal dari pengawas (superfisor) Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten.

Penyampaian LKE AKIP Perangkat Daerah kepada Penanggung Jawab Tim Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dapat dilakukan sebelum atau bersamaan dengan pengoordinasian evaluasi mandiri AKIP Internal Perangkat Daerah.

3. Penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi AKIP Interna di lingkungan Perangkat Daerahnya kepada seluruh jajaran Tim.
4. Ketua dan Anggota Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah melaksanakan :
 - a. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam rangka proses pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP Perangkat Daerah.
 - b. Data terkait SAKIP dianalisis oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah dan penanggung jawab pencapaian kinerja *immediate/intermediate outcome* atas *top outcome*. Hasil analisis data diinterpretasikan hasilnya kedalam LKE. Pelaksanaan analisis dapat melibatkan tenaga yang lebih berpengalaman dalam AKIP guna memastikan kualitas evaluasi mandiri AKIP baik kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun fakta serta data dukung yang relevan.
 - c. Menyampaikan LKE evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah diisi (Isian LKE AKIP) kepada penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Perangkat Daerah untuk selanjutnya disahkan.
 - d. Dan disampaikan kepada Ketua Tim Evaluasi AKIP Kabupaten dilengkapi dengan kesimpulan atas hal-hal yang menunjang keberhasilan dan penyebab tidak tercapaian target kinerja masing-masing indikator, serta data dukung kinerja dan dokumen SAKIP lainnya.
5. Penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah sebelum menetapkan hasil Isian LKE Perangkat Daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi. Apabila terhadap hal yang belum sesuai atau perlu perbaikan maka isian LKE dikembalikan kepada Ketua Tim untuk dilakukan penyempurnaan atau perbaikan. Apabila isian LKE telah sesuai dengan fakta dan data dukung yang ada atau tidak dibutuhkan penyempurnaan/perbaikan lagi maka isian LKE tersebut dapat ditetapkan dan disampaikan kepada Ketua Tim Evaluasi AKIP Kabupaten dilengkapi dengan kesimpulan atas hal-hal yang menunjang keberhasilan dan penyebab tidak tercapaian target kinerja masing-masing indikator, serta data dukung kinerja dan dokumen SAKIP lainnya.
6. Ketua dan Anggota Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten melaksanakan :
 - a. Pemanfaatan LKE AKIP Kabupaten yang telah disusun atau LKE AKIP Kabupaten dari Kementerian terkait. Pemanfaatan LKE AKIP dimaksud adalah melakukan pengisian LKE AKIP yang diawali dengan Inventarisasi dan validasi Data SAKIP Perangkat Daerah dan dokumen SAKIP Kabupaten sebagai bahan isian.
 - b. Mereviu isian LKE AKIP Perangkat Daerah (reviu 1). Apabila terdapat ketidaksesuaian isian LKE Perangkat Daerah dengan sumber data yang valid, maka Ketua Tim Evaluasi Kabupaten dapat melakukan tindakan mengubah/menyesuaikan isian LKE Perangkat Daerah dengan fakta/sumber data yang valid. Sedangkan terhadap hal-hal yang diragukan, maka Ketua dan/atau Anggota Tim

Evaluasi Kabupaten mengkonfirmasi kepada Tim Evaluasi Perangkat Daerah untuk meminta keterangan atau memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan/penyesuaian dengan fakta yang ada dengan tenggang waktu tertentu.

Apabila isian LKE telah sesuai dengan fakta dan data dukung yang ada atau tidak dibutuhkan penyempurnaan/perbaikan lagi maka isian LKE tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penilaian awal dan penyusunan Draf LHE AKIP masing-masing Perangkat Daerah paling sedikit memuat Nilai/Predikat Hasil Evaluasi, Kondisi dan Rekomendasi.

- c. Menganalisis data terkait SAKIP Kabupaten baik yang bersumber dari dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten maupun dari data yang disajikan dalam LKE AKIP Perangkat Daerah dan menginterpretasikannya ke dalam LKE (isian LKE AKIP Kabupaten).
 - d. Draf LHE AKIP masing-masing Perangkat Daerah dan Isian LKE hasil revidi 1 beserta data dukungnya sebagaimana dimaksud huruf b dan Hasil isian LKE AKIP Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada Tim Pengawas (Supervisor) untuk dilakukan proses lanjutan.
7. Untuk menjaga mutu hasil evaluasi, maka Tim Pengawas (Supervisor) melaksanakan tugas :
- a. Revidi 2 atas hasil revidi 1 LKE Perangkat Daerah dan Draf LHE AKIP Perangkat Daerah, serta merevidi isian LKE AKIP Kabupaten yang disusun oleh Ketua dan Anggota Tim Evaluasi Kabupaten.
 - b. Dalam hal pelaksanaan revidi 2 terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta atau informasi/data dukung yang valid dan/atau dipandang perlu menambah rekomendasi dalam LHE, maka Tim Pengawas dapat melakukan tindakan mengubah/menyesuaikan isian LKE dan Draf LHE AKIP Perangkat Daerah serta isian LKE AKIP Kabupaten.
 - c. Mengajukan penetapan nilai AKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil revidi 2 serta penetapan Isian LKE AKIP Kabupaten kepada penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten.
Tim Pengawas dalam melaksanakan revidi wajib memanfaatkan teknologi informasi dan dapat dibantu oleh SDM dan/atau Tenaga Ahli yang lebih berpengalaman dalam evaluasi AKIP.
8. Penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten menetapkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Isian LKE AKIP Kabupaten.
9. LHE AKIP Perangkat Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk digunakan dalam perbaikan/peningkatan implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.
10. Isian LKE AKIP Kabupaten yang telah direvidi dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Tim Evaluasi Kabupaten disampaikan kepada Pemerintah Propinsi/Pusat/Tim Evaluasi Nasional untuk selanjutnya dilakukan proses/tahapan penilaian.

BAB IV PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya Pedoman Tenis Evaluasi AKIP ini sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi guna menjaga mutu hasil evaluasi AKIP. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terusmenerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien dalam pelaksanaannya.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah terhadap kinerjanya.

